



PUTUSAN

Nomor :1/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDREY DULU, S.Sos.,MAP Bin YUDA KARANI (ALM)**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 09 September 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A. Yani No. 216 RT/RW 006/001 Kelurahan Taniran Pasar panas Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-2

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
8. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : WIKARYA F. DIRUN, SH, JUNAIDI AKIK SH.,MM.,Msi., ARIF IRAWAN SANJAYA, SH., HELSYANTO SH., APRIYANTO DEBON, SH.,MH., ANWAR SANUSI, SH., RISDALENA., ERNI HERLIDA, SH., DAN BENNY PAKPAHAN, SH., Advokad/Pengacara yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 23 pertigaan Jalan Raden Saleh 2 telp. 0536 4211655. Palangka Raya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya hari Rabu, 16 Agustus 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2017 Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLK.tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2017 Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLK. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca pula :

- A. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- B. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDS-03/TML/07/2016 tertanggal 9 Nopember 2016 yang selengkapya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa **ANDREY DULU,S.SoS, MAP Bin YUDA KARANI (ALM)** Nomor Reg.Perkara : PDS-03/TML/07/2016 tanggal 01 Agustus 2016, dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMER :

- Bahwa Terdakwa **ANDREY DULU,S.SoS, MAP Bin YUDA KARANI (ALM)** pada Tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara bulan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Barito Timur Jl. Ahmad Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2012 Bupati Barito Timur mengajukan usulan pembangunan taman makam pahlawan TA. 2013 kepada Menteri Sosial Republik Indonesia melalui surat Nomor :98.3/220/Dinsos/2012, yang pada pokoknya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sanggup menyiapkan lokasi taman makam pahlawan seluas 1,2 hektar melalui APBD Tahun Anggaran 2012 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur No. 6 Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur menunjuk terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung sejak 1 Agustus 2012 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Sekretaris Daerah yang definitif dengan tugas sebagai berikut :
 - 1) Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;
 - 2) Sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;
 - 3) Sebagai Pelaksana Administrasi Pemerintahan;
 - 4) Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati / Wakil Bupati Barito Timur.
- Bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2012 terdakwa selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur menyampaikan surat Nomor : 130/150/Adpum perihal permohonan tenaga teknis untuk pengukuran tanah keperluan relokasi taman makam pahlawan kepada Kepala BPN Kabupaten Barito Timur sehubungan dengan rencana ganti rugi lahan untuk relokasi Taman Makam Pahlawan Ampah pada Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.20.03.01.31.87.5.2 tanggal 9 Nopember 2012 terdapat kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten dengan nilai anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 25 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 dengan susunan panitia pengadaan tanah (Tim Sembilan), sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai ketua
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai wakil ketua
3. Kepala Kantor BPN Kabupaten Barito Timur sebagai anggota
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur sebagai anggota
5. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Timur sebagai anggota
6. Kepala DPPKA Kabupaten Barito Timur sebagai anggota
7. Camat setempat sebagai anggota
8. Kepala Bidang Aset DPPKA Kabupaten Barito Timur sebagai anggota
9. Lurah/Kepala Desa setempat sebagai anggota

Adapun Panitia Pengadaan Tanah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah dan lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka bentuk dan/atau besarnya ganti rugi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik
- i. Mengadimistrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten
- j. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Barito Timur.
- Bahwa H. Rizal Taufik (alm) yang mengetahui adanya pengadaan tanah untuk relokasi taman makam pahlawan tersebut menemui terdakwa dengan membawa berkas kepemilikan tanah seolah-olah pemiliknya atas nama Yus Rusmiati sebagai kelengkapan administrasi terhadap lahan yang akan diganti rugi untuk relokasi taman makam pahlawan tersebut selanjutnya terdakwa mengarahkan H. Rizal Taufik (alm) ke bagian Administrasi Pemerintahan Umum untuk memproses pencairan dananya tanpa melalui proses pengadaan tanah untuk pemerintah daerah;
- Bahwa pada kenyataannya berkas kepemilikan tanah atas nama Yus Rusmiati yang dibawa oleh H. Rizal Taufik (alm) tersebut telah dibeli oleh H. Rizal Taufik (alm) dari Yus Rusmiati pada tanggal 26 Oktober 2011 seharga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi dan telah diberikan asli Sertifikat Hak Milik no. 425 yang terletak di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur seluas 11.704 m² namun belum dibalik namakan;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim 9 Kabupaten Barito Timur menandatangani Surat Undangan Rapat Nomor : 130/181/Adpum tertanggal 15 Oktober 2011 yang ditujukan kepada seluruh anggota Tim Sembilan Kabupaten Barito Timur untuk menghadiri rapat pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 dalam rangka pembahasan langkah-langkah penanganan pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Barito Timur, namun pada kenyataannya Tim 9 tidak pernah melaksanakan rapat yang berhubungan dengan pembebasan tanah untuk Taman Makam Pahlawan tersebut, bahkan terdakwa selaku ketua tim 9 tidak pernah sama sekali berkoordinasi dengan anggota tim 9 lainnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan:

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 Ayat (1), yaitu :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (1), yaitu :

"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat".;

3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

- a. BAB. IV. TATA CARA PENGADAAN TANAH Untuk Tanah Yang Luasnya Lebih Dari 1 (Satu) Hektar;

- b. BAB V PENGADAAN TANAH SELAIN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, Pasal 61 Ayat (3), yaitu:

"Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini.";

- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan Fredi Tangkasiang, S.STP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan ganti rugi tanah untuk melengkapi administrasi pencairan, antara lain :

- 1) Permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan perintah dari terdakwa untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi Tanah Makam Pahlawan yang dibuat oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran (DWI REJEKI) dan ditandatangani oleh PPTK;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Berita Acara Negosiasi Harga, berdasarkan perintah dari terdakwa dengan harga 100.000,-/m² dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Tim 9 dan pemilik tanah An. Yus Rusmiati tertanggal 22 Oktober 2012, tandatangan Yus Rusmiati didapatkan melalui H. RIZAL TAUFIK padahal tidak pernah ada musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi padahal berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2011 s/d 2013 terhadap lokasi tanah tersebut antara Rp. 10.000,-/m² s/d Rp. 10.500,-/m²;
- 3) Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan, perintah dari terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Tim 9, Camat Dusun Timur, Kepala Desa Jaweten, Yus Rusmiati serta saksi bertambitan tertanggal 22 Oktober 2012 padahal Ketua Tim 9, Camat Dusun Timur, Kepala Desa Jaweten, Yus Rusmiati serta saksi bertambitan tidak pernah melakukan pengukuran;
- 4) Berita Acara pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas dibuat oleh Pihak BPN dengan hasil pengukuran seluas 11.515 m² oleh petugas pengukur BPN Bambang Irawan, ST tertanggal 22 Oktober 2012. Berita Acara didapat dari Hartano (Kasubag Tapem) karena Hartano yang mengurus pelaksanaan pengukuran lapangan dengan pihak BPN dan H. RIZAL TAUFIK padahal permintaan pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas tersebut adalah permintaan pribadi H. Rizal Taufik (alm) bukan atas permintaan Tim 9 sebagai dasar pengadaan tanah untuk Taman Makam Pahlawan;
- 5) Sket kasar hasil pengukuran tanpa tanggal, didapatkan dari Hartano (Kasubag Tapem) yang ditandatangani oleh Joko Santoso (Pelaksana Pengukuran BPN) dan turut disaksikan pada saat pengukuran oleh H. RIZAL TAUFIK, Hartano, SP dan Yus Rusmiati serta diketahui oleh terdakwa selaku Ketua Tim 9. Pelaksanaan pengukuran dilakukan oleh pihak BPN (Joko Santoso), Kasubag Tapem (HARTANO), dan YUS RUSMIATI. Tandatangan Pihak BPN diminta oleh Kasubag Tapem (HARTANO) dan tandatangan Yus Rusmiati diminta melalui H. RIZAL TAUFIK padahal sket kasar tersebut dapat dibuat oleh siapa saja;
- 6) Sertifikat asli dan copy sertifikat pemilik tanah dengan Nomor 425 An. Yus Rusmiati didapatkan dari terdakwa selaku Ketua Tim 9 padahal sertifikat pemilik tanah dengan Nomor 425 An. Yus Rusmiati dan sertifikat asli Fredi serahkan kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran DWI REZEKI. Untuk lampiran pengajuan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan copy sertifikat, padahal tanah tersebut sudah dibeli oleh H. Rizal Taufik (Alm) pada tanggal 26 Oktober 2011;

- 7) Copy identitas pemilik tanah didapatkan dari H. Rizal Taufik (alm) dengan identitas berupa KTP An. Yus Rusmiati yang beralamatkan di Palangka Raya;
- 8) Surat pernyataan bersedia membayar pajak BPHTB disiapkan oleh Dwi Rejeki (Bendahara Pembantu Pengeluaran) yang ditandatangani PPTK dan Pemilik tanah An. Yus Rusmiati. Tandatangan Yus Rusmiati diminta melalui H. RIZAL TAUFIK. Pembayaran Pajak BPHTB sebesar 5 % disetorkan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran ke kas daerah;
- 9) SK Tim 9 yang didapatkan dari HARTANO Kasubbag Tapem;
- 10) Berita Acara Pembayaran yang dibuat oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran yang berisi Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten Nomor 130/225/Adpum; identitas para pihak, Pihak Pertama ZAIN ALKIM (Bupati Barito Timur) dan Pihak Kedua (YUS RUSMIATI); nilai atau besaran pembayaran yang diserahkan sebesar Rp. 500.000.000,-. Ditandatangani oleh Pihak I (ZAIN ALKIM) dan Pihak II (YUS RUSMIATI), tandatangan Yus Rusmiati diminta melalui H. Rizal Taufik (alm).

Seluruh kelengkapan dokumen menjadi lampiran pengajuan SPP-LS oleh SUKANIATI (Bendahara Pengeluaran Setda) kepada terdakwa melalui PPK-SKPD;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan Fredi Tangkasiang, S.STP untuk melengkapi administrasi pencairan dana dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan dan Berita Acara Negosiasi Harga serta menetapkan nilai ganti rugi tanpa penelitian dan inventarisasi lahan tersebut padahal diketahui oleh terdakwa sebenarnya tidak pernah ada proses pengadaan tanah oleh Tim 9, Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1), yaitu :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

Pasal 18 Ayat (1), yaitu :

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD”.

Pasal 18 Ayat (2), yaitu :

“Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;”*

Pasal 18 ayat (3)

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

Pasal 10, yaitu :

“Pejabat pengguna anggaran / pengguna barang daerah mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.*
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah*

Pasal 61 Ayat (1), yaitu :

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih”.

4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 132 ayat (1), yaitu :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (2), yaitu :

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

- a. BAB. IV. TATA CARA PENGADAAN TANAH Untuk Tanah Yang Luasnya Lebih Dari 1 (Satu) Hektar;
- b. BAB V PENGADAAN TANAH SELAIN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, Pasal 61 Ayat (3), yaitu:

“Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini.”

- Bahwa pada Tanggal 13 Desember 2012 bendahara pengeluaran diketahui PPTK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 162/SPP-LS/Setda/Adpum/XII/2012 kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp.1.125.245.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 13 Desember 2012 terdakwa selaku Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur, menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 162/SPM-LS/Setda/Adpum/XII/2012 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk belanja modal ganti rugi tanah dan bangunan sebesar Rp. 1.125.245.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2012 Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 162/BL.DAU/LS-ADPUM/SETDA/2012

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.093.745.000,- (satu milyar Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Sukaniati (Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah) keperluan untuk kegiatan ganti rugi tanah dan tali asih rumah dinas Pemda atas nama Yus Rusmiati, H. Rahmadi, H.Rumli, Anias, Salumpenan, Sriwidodo, Hetty, Yung Moi, dan Sophia Blantan;

- Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2012 ditandatangani berita acara pembayaran ganti rugi tanah rencana lokasi makam pahlawan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Nomor : 130/225/Adpum antara pihak I Bupati Barito Timur, Zain Alkim dengan pihak II Yus Rusmiati. Pihak pertama menyerahkan dana ganti rugi tahun 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.170.400.000,- sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 670.400.000,-;
- Bahwa pada Tanggal 27 Desember 2012 dibuat kuitansi Nomor BKU 3569 sebesar Rp. 500.000.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanah rencana lokasi makam pahlawan di Desa Jaweten yang ditandatangani oleh penerima/pemilik tanah Yus Rusmiati, bendahara pengeluaran Sukaniati, SP dan terdakwa selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada saat Sukaniati meminta tanda tangan cek Nomor CBK 119864 kepada terdakwa selaku pengguna anggaran diperintahkan oleh terdakwa agar menyerahkan cek untuk ganti rugi Taman Makam Pahlawan kepada H. Rizal Taufik (alm) karena menurut terdakwa pemilik tanah sebenarnya adalah H. Rizal Taufik (alm) bukan Yus Rusmiati. Sehingga pada Tanggal 27 Desember 2012 cek Nomor CBK 119864 pada Bank Kalteng yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran Sukaniati, SP dan terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- diserahkan oleh Sukaniati kepada H. Rizal Taufik (alm) melalui Yosep Nugraha;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang memproses pencairan dana sehingga uang ganti rugi lahan diserahkan kepada H. Rizal Taufik (alm) padahal diketahui oleh terdakwa bahwa dokumen pelengkap administrasi tersebut tidak benar Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1), yaitu :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

Pasal 6 Ayat (2) Huruf c dan g:

“Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan mengawasi pelaksanaan anggaran”.

Pasal 18 Ayat (1), yaitu :

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan tagihan atas beban APBN/APBD” ;

Pasal 18 Ayat (2), yaitu :

“Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang”:

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;”*

Pasal 18 ayat (3)

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 1 Angka 10, yaitu:

“Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas”:

- a. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*
- b. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”.*

Pasal 132 ayat (1), yaitu :

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah."

Pasal 132 ayat (2), yaitu :

"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud."

Pasal 184 Ayat (2), yaitu :

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu H. Rizal Taufik (alm) sebesar Rp. 270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR - 122/PW15/5/2015 tanggal 23 Maret 2015 terhadap Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SP2D Nomor: 162/BL.DAU/LS-Adpum/Setda/2012 tanggal 15 Desember 2012 untuk pembayaran kegiatan ganti rugi tanah dan tali asih atas nama Yus Rusmiati	500.000.000,00
2	Kuitansi pembayaran penjualan tanah di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur dari H. Rizal Taufik, SAP yang ditandatangani Penerima Yus Rusmiati tanggal 26 Oktober 2011	230.000.000,00
	Kerugian Keuangan Negara/Daerah	270.000.000,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

- Bahwa Terdakwa ANDREY DULU, S.SoS, MAP Bin YUDA KARANI (ALM) pada Tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Barito Timur Jl. Ahmad Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Maret 2012 Bupati Barito Timur mengajukan usulan pembangunan taman makam pahlawan TA. 2013 kepada Menteri Sosial Republik Indonesia melalui surat Nomor :98.3/220/Dinsos/2012, yang pada pokoknya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sanggup menyiapkan lokasi taman makam pahlawan seluas 1,2 hektar melalui APBD Tahun Anggaran 2012 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur No. 6 Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur menunjuk terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung sejak 1 Agustus 2012 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Sekretaris Daerah yang definitif dengan tugas sebagai berikut :
 - 1) Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;
 - 2) Sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;
 - 3) Sebagai Pelaksana Administrasi Pemerintahan;
 - 4) Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati / Wakil Bupati Barito Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2012 terdakwa selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur menyampaikan surat Nomor : 130/150/Adpum perihal permohonan tenaga teknis untuk pengukuran tanah keperluan relokasi taman makam pahlawan kepada Kepala BPN Kabupaten Barito Timur sehubungan dengan rencana ganti rugi lahan untuk relokasi Taman Makam Pahlawan Ampah pada Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.20.03.01.31.87.5.2 tanggal 9 Nopember 2012 terdapat kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten dengan nilai anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 25 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 dengan susunan panitia pengadaan tanah (Tim Sembilan), sebagai berikut :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai ketua
 2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai wakil ketua
 3. Kepala Kantor BPN Kabupaten Barito Timur sebagai anggota
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur sebagai anggota
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Timur sebagai anggota
 6. Kepala DPPKA Kabupaten Barito Timur sebagai anggota
 7. Camat setempat sebagai anggota
 8. Kepala Bidang Aset DPPKA Kabupaten Barito Timur sebagai anggota
 9. Lurah/Kepala Desa setempat sebagai anggota
- Adapun Panitia Pengadaan Tanah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah dan lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - i. Mengadimistrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;
 - j. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Barito Timur.
- Bahwa H. Rizal Taufik (alm) yang mengetahui adanya pengadaan tanah untuk relokasi taman makam pahlawan tersebut menemui terdakwa dengan membawa berkas kepemilikan tanah seolah-olah pemiliknya atas nama Yus Rusmiati sebagai kelengkapan administrasi terhadap lahan yang akan diganti rugi untuk relokasi taman makam pahlawan tersebut selanjutnya terdakwa mengarahkan H. Rizal Taufik (alm) ke bagian Adminstrasi Pemerintahan Umum untuk memproses pencairan dananya tanpa melalui proses pengadaan tanah untuk pemerintah daerah;
 - Bahwa pada kenyataannya berkas kepemilikan tanah atas nama Yus Rusmiati yang dibawa oleh H. Rizal Taufik (alm) tersebut telah dibeli oleh H. Rizal Taufik (alm) dari Yus Rusmiati pada tanggal 26 Oktober 2011 seharga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi dan telah diberikan asli Sertifikat Hak Milik no. 425 yang terletak di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur seluas 11.704 m² namun belum dibalik namakan;
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim 9 Kabupaten Barito Timur menandatangani Surat Undangan Rapat Nomor : 130/181/Adpum tertanggal 15 Oktober 2011 yang ditujukan kepada seluruh anggota Tim Sembilan Kabupaten Barito Timur untuk menghadiri rapat pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 16 Oktober 2012 dalam rangka pembahasan langkah-langkah penanganan pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Barito Timur, namun pada kenyataannya Tim 9 tidak pernah melaksanakan rapat yang berhubungan dengan pembebasan tanah untuk Taman Makam Pahlawan tersebut, bahkan terdakwa selaku ketua tim 9 tidak pernah sama sekali berkoordinasi dengan anggota tim 9 lainnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 Ayat (1), yaitu :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (1), yaitu:

"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat".;

3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

a. BAB. IV. TATA CARA PENGADAAN TANAH Untuk Tanah Yang Luasnya Lebih Dari 1 (Satu) Hektar;

b. BAB V PENGADAAN TANAH SELAIN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, Pasal 61 Ayat (3), yaitu:

"Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini.";

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan Fredi Tangkasiang, S.STP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan ganti rugi tanah untuk melengkapi administrasi pencairan, antara lain :

- 1) Permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan perintah dari terdakwa untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi Tanah Makam Pahlawan yang dibuat oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran (DWI REJEKI) dan ditandatangani oleh PPTK;
- 2) Berita Acara Negosiasi Harga, berdasarkan perintah dari terdakwa dengan harga 100.000,-/m² dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Tim 9 dan pemilik tanah An. Yus Rusmiati tertanggal 22 Oktober 2012, tandatangan Yus Rusmiati didapatkan melalui H. RIZAL TAUFIK padahal tidak pernah ada musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi padahal berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2011 s/d 2013 terhadap lokasi tanah tersebut antara Rp. 10.000,-/m² s/d Rp. 10.500,-/m²;
- 3) Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan, perintah dari terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Tim 9, Camat Dusun Timur, Kepala Desa Jaweten, Yus Rusmiati serta saksi bertambitan tertanggal 22 Oktober 2012 padahal Ketua Tim 9, Camat Dusun Timur, Kepala Desa Jaweten, Yus Rusmiati serta saksi bertambitan tidak pernah melakukan pengukuran;
- 4) Berita Acara pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas dibuat oleh Pihak BPN dengan hasil pengukuran seluas 11.515 m² oleh petugas pengukur BPN Bambang Irawan, ST tertanggal 22 Oktober 2012. Berita Acara didapat dari Hartano (Kasubag Tapem) karena Hartano yang mengurus pelaksanaan pengukuran lapangan dengan pihak BPN dan H. RIZAL TAUFIK padahal permintaan pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas tersebut adalah permintaan pribadi H. Rizal Taufik (alm) bukan atas permintaan Tim 9 sebagai dasar pengadaan tanah untuk Taman Makam Pahlawan;
- 5) Sket kasar hasil pengukuran tanpa tanggal, didapatkan dari Hartano (Kasubag Tapem) yang ditandatangani oleh Joko Santoso (Pelaksana Pengukuran BPN) dan turut disaksikan pada saat pengukuran oleh H. RIZAL TAUFIK, Hartano, SP dan Yus Rusmiati serta diketahui oleh terdakwa selaku Ketua Tim 9. Pelaksanaan pengukuran dilakukan oleh pihak BPN (Joko Santoso), Kasubag Tapem (HARTANO), dan YUS RUSMIATI.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandatangan Pihak BPN diminta oleh Kasubbag Tapem (HARTANO) dan tandatangan Yus Rusmiati diminta melalui H. RIZAL TAUFIK padahal sket kasar tersebut dapat dibuat oleh siapa saja;

- 6) Sertifikat asli dan copy sertifikat pemilik tanah dengan Nomor 425 An. Yus Rusmiati didapatkan dari terdakwa selaku Ketua Tim 9 padahal sertifikat pemilik tanah dengan Nomor 425 An. Yus Rusmiati dan sertifikat asli Fredi serahkan kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran DWI REZEKI. Untuk lampiran pengajuan pembayaran menggunakan copy sertifikat, padahal tanah tersebut sudah dibeli oleh H. Rizal Taufik (Alm) pada tanggal 26 Oktober 2011;
- 7) Copy identitas pemilik tanah didapatkan dari H. Rizal Taufik (alm) dengan identitas berupa KTP An. Yus Rusmiati yang beralamatkan di Palangka Raya;
- 8) Surat pernyataan bersedia membayar pajak BPHTB disiapkan oleh Dwi Rejeki (Bendahara Pembantu Pengeluaran) yang ditandatangani PPTK dan Pemilik tanah An. Yus Rusmiati. Tandatangan Yus Rusmiati diminta melalui H. RIZAL TAUFIK. Pembayaran Pajak BPHTB sebesar 5 % disetorkan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran ke kas daerah;
- 9) SK Tim 9 yang didapatkan dari HARTANO Kasubbag Tapem;
- 10) Berita Acara Pembayaran yang dibuat oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran yang berisi Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten Nomor 130/225/Adpum; identitas para pihak, Pihak Pertama ZAIN ALKIM (Bupati Barito Timur) dan Pihak Kedua (YUS RUSMIATI); nilai atau besaran pembayaran yang diserahkan sebesar Rp. 500.000.000,-. Ditandatangani oleh Pihak I (ZAIN ALKIM) dan Pihak II (YUS RUSMIATI), tandatangan Yus Rusmiati diminta melalui H. Rizal Taufik (alm).

Seluruh kelengkapan dokumen menjadi lampiran pengajuan SPP-LS oleh SUKANIATI (Bendahara Pengeluaran Setda) kepada terdakwa melalui PPK-SKPD;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan Fredi Tangkasiang, S.STP untuk melengkapi administrasi pencairan dana dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan dan Berita Acara Negosiasi Harga serta menetapkan nilai ganti rugi tanpa

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dan inventarisasi lahan tersebut padahal diketahui oleh terdakwa sebenarnya tidak pernah ada proses pengadaan tanah oleh Tim 9, Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1), yaitu :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

2. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

Pasal 18 Ayat (1), yaitu :

"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD".

Pasal 18 Ayat (2), yaitu :

"Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;"

Pasal 18 ayat (3)

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

Pasal 10, yaitu :

"Pejabat pengguna anggaran / pengguna barang daerah mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik



hak yang diperoleh oleh pihak penagih".

4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 132 ayat (1), yaitu :

"Pasal 61 Ayat (1), yaitu :

"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah."

Pasal 132 ayat (2), yaitu :

"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud."

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

a. BAB. IV. TATA CARA PENGADAAN TANAH Untuk Tanah Yang Luasnya Lebih Dari 1 (Satu) Hektar;

b. BAB V PENGADAAN TANAH SELAIN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, Pasal 61 Ayat (3), yaitu:

"Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini."

- Bahwa pada Tanggal 13 Desember 2012 bendahara pengeluaran diketahui PPTK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 162/SPP-LS/Setda/Adpum/XII/2012 kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp.1.125.245.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 13 Desember 2012 terdakwa selaku Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur, menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 162/SPM-LS/Setda/Adpum/XII/2012 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk belanja modal ganti rugi tanah dan bangunan sebesar Rp. 1.125.245.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2012 Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 162/BL.DAU/LS-ADPUM/SETDA/2012 sebesar Rp. 1.093.745.000,- (satu milyar Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Sukaniati (Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah) keperluan untuk kegiatan ganti rugi tanah dan tali asih rumah dinas Pemda atas nama Yus Rusmiati, H. Rahmadi, H.Rumli, Anias, Salumpenan, Sriwidodo, Hetty, Yung Moi, dan Sophia Blantan;
- Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2012 ditandatangani berita acara pembayaran ganti rugi tanah rencana lokasi makam pahlawan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Nomor : 130/225/Adpum antara pihak I Bupati Barito Timur, Zain Alkim dengan pihak II Yus Rusmiati. Pihak pertama menyerahkan dana ganti rugi tahun 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.170.400.000,- sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 670.400.000,-;
- Bahwa pada Tanggal 27 Desember 2012 dibuat kuitansi Nomor BKU 3569 sebesar Rp. 500.000.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanah rencana lokasi makam pahlawan di Desa Jaweten yang ditandatangani oleh penerima/pemilik tanah Yus Rusmiati, bendahara pengeluaran Sukaniati, SP dan terdakwa selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada saat Sukaniati meminta tanda tangan cek Nomor CBK 119864 kepada terdakwa selaku pengguna anggaran diperintahkan oleh terdakwa agar menyerahkan cek untuk ganti rugi Taman Makam Pahlawan kepada H. Rizal Taufik (alm) karena menurut terdakwa pemilik tanah sebenarnya adalah H. Rizal Taufik (alm) bukan Yus Rusmiati. Sehingga pada Tanggal 27 Desember 2012 cek Nomor CBK 119864 pada Bank Kalteng yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran Sukaniati, SP dan terdakwa selaku Pengguna Anggaran

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,- diserahkan oleh Sukaniati kepada H. Rizal Taufik (alm) melalui Yosep Nugraha;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang memproses pencairan dana sehingga uang ganti rugi lahan diserahkan kepada H. Rizal Taufik (alm) padahal diketahui oleh terdakwa bahwa dokumen pelengkap administrasi tersebut tidak benar Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1), yaitu :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

2. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

Pasal 6 Ayat (2) Huruf c dan g:

"Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan mengawasi pelaksanaan anggaran".

Pasal 18 Ayat (1), yaitu :

"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan tagihan atas beban APBN/APBD" ;

Pasal 18 Ayat (2), yaitu :

"Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang":

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;"

Pasal 18 ayat (3)

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran



materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 1 Angka 10, yaitu:

“Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas”:

a. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

b. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”.

Pasal 132 ayat (1), yaitu :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”

Pasal 132 ayat (2), yaitu :

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

Pasal 184 Ayat (2), yaitu :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu H. Rizal Taufik (alm) sebesar Rp. 270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR - 122/PW15/5/2015 tanggal 23 Maret 2015 terhadap Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SP2D Nomor: 162/BL.DAU/LS-Adpum/Setda/2012 tanggal 15 Desember 2012 untuk pembayaran kegiatan ganti rugi tanah dan tali asih atas nama Yus Rusmiati	500.000.000,00
2	Kuitansi pembayaran penjualan tanah di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur dari H. Rizal Taufik, SAP yang ditandatangani Penerima Yus Rusmiati tanggal 26 Oktober 2011	230.000.000,00
	Kerugian Keuangan Negara/Daerah	270.000.000,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi.

C. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, tanggal 9 Nopember 2016 Nomor : Reg.Perk:PDS-03/TML/07/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDREY DULU, S.Sos.,MAP Bin YUDA KARANI (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDREY DULU, S.Sos.,MAP Bin YUDA KARANI (ALM)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (Tiga) Bulan Kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), Jika terpidana **ANDREY DULU,S.SoS, MAP Bin YUDA KARANI (ALM)** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 3 (Tiga) Bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti yaitu :

- 1) Foto copy dokumen DPA SKPD No.1.20.03.01.31.87.5.2 tanggal 19 Nopember 2012 pada Bagian Administrai Pemerintahan Umum Kabupten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten senilai Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- 2) Foto copy dokumen DPA SKPD No 1.20.1.20.03.31.87 tanggal 02 Januari 2013 pada Bagian Administrai Pemerintahan Umum Kabupten Barito Timur tahun anggaran 2013 Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di desa Jaweten tahap II senilai Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- 3) Fotocopy Kwitansi No. BKU 3569 dibukukan tanggal 27 Desember 2012 tentang Pembayaran TA 2012 Ganti Rugi Tanah Rencana Relokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten sesuai dengan Berita Acara Negoisasi Harga tanggal ...Oktober 2012 dan Berita Acara Pembayaran No 130/225/Adpum tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- 4) Fotocopy surat nomor 130/20/Adpum tanggal 31 Oktober 2012 perihal mohon diterbitkan SPD-LS;
- 5) Fotocopy surat nomor 900/198./KEU/2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal mohon diterbitkan SPD-LS;
- 6) Fotocopy surat nomor 262/SPD-LS/BL.DAU/SETDA Tahun 2012 tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD (SPD) selaku BUD beserta lampiran;
- 7) Fotocopy surat Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor SPM : 162/SPM-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
- 8) Fotocopy surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Ringkasan SPD);
- 9) Fotocopy surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor: 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (RingkasanKegiatan);

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotocopy surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor: 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Rencana Penggunaan);
- 11) Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor: 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
- 12) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor. 162/BL.DAU/L-ADPUM/SETDA/2012 tanggal 15 Desember 2012;
- 13) Fotocopy Surat nomor 1130/DAU.BL/DP-SP2D/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Daftar Penguji;
- 14) Fotocopy Legalisir cek Bank Kalteng Nomor CBK. 119851 sampai dengan CBK.119875 (Otentifikasi);
- 15) Fotocopy Legalisir cek Bank Kelteng Nomor CBK 119864 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran An. Andrey Dulu,S.Sos,MAP dan Bendahara An. Sukaniati,SP. (Otentifikasi);
- 16) Fotocopy Legalisir Bonggol cek Nomor CBK 119864 tanggal 27 Desember 2012 kepada saudara YOSEP.N keperluan Ls-tanah sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- 17) 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Januari 2012 beserta lampirannya;
- 18) 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 130/181/Adpum Kepada Seluruh Anggota Tim 9 Kabupaten Barito Timur yang ditanda tangani oleh Ketua Tim 9 An. ANDREY DULU, S.Sos,MAP tanggal 15 Oktober 2011 belum di Stampel;
- 19) 1 (satu) lembar Permohonan Tenaga Teknis Nomor : 130/150/Adpum Kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Barito Timur tanggal 13 Agustus 2012;
- 20) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Menunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 27 Maret 2012 beserta lampirannya;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi No. BKU : 3569 Kode Rekening : 5.2.3.01.38 tanggal 27 Desember 2012 Pembayaran T.A. 2012 Ganti Rugi Tanah rencana lokasi makam Pahlawan di Desa Jaweten sesuai Berita Acara Negosiasi Harga Tanah tanggal Oktober 2012 dan Berita Acara Pembayaran No. 130/225/Adpum tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00;
- 22) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Nomor : 130/225/Adpum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Pihak I An. ZAIN ALKIM dan Pihak II An. YUS RUSMIATI;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersedia membayar pajak BPHTB 5 % dipotong dari nilai pembayaran ganti rugi tanah an. Yus Rusmiati sebesar Rp. 500.000.000.- yang ditanda tangani oleh YUS RUSMIATI dan diketahui oleh PPTK an. FREDI TANGKASIANG, S.STP tanggal Desember 2012;
- 24) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Daerah BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) An. Wajib Pajak Bend. Peng. Setda Kab. Bartim NPWP : 00-317-390-3-714-000 disetor sebesar Rp. 22.000.000,- tanggal 28 Desember 2012;
- 25) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan tanah di Jalan. A. Yani (Jalan Negara Tamiang Layang – Ampah) untuk rencana Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Barito Timur An. YUS RUSMIATI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012;
- 26) 1 (satu) lembar Sket Kasar Lokasi Tanah Pembangunan Taman Makam Pahlawan pelaksana pengukuran oleh JOKO SANTOSA, A.Ptnh dan diketahui oleh Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim 9 An. ANDREY DULU, S.Sos, MAP;
- 27) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Tanah pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 ditanda tangani oleh Pihak Pertama An. ANDREY DULU, S.Sos.MAP dan Pihak Kedua An. YUS RUSMIATI;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) An. YUS RUSMIATI;
- 29) 1 (satu) buah foto copy Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 15-14-05-02-1-00425 tanggal 12 Desember 2008;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) bendel Surat dari Pemilik Tanah An. HJ. YUNANI dengan Perihal Realisasi Ganti Rugi Harga Tanah Makam Pahlawan Kab. Barito Timur An. YUS RUSMIATI No Sertifikat Hak Milik No : 4225 Kepada Bupati Barito Timur tanggal 24 Agustus 2014;
 - 31) 1 (satu) bendel foto copy Buku Besar Pembantu Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 2012 beserta lampiran;
 - 32) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah dengan Nomor : 028/-----/DPPKA/2013 dibuat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 beserta lampiran;
 - 33) 1 (satu) bendel foto copy Hasil Rekonsiliasi Aset / Barang Milik Daerah beserta lampirannya;
 - 34) 1 (satu) buah foto copy Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012;
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- D. Putusan Pengadilan TINDAK PIDANA KORUPSI PADA Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 40/PID.SUS-TPK/2016/PN.PLK. tanggal 7 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Andrey Dulu, S.Sos.,MAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andrey Dulu, S.Sos.,MAP** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1) Foto copy dokumen DPA SKPD No.1.20.03.01.31.87.5.2 tanggal 19 Nopember 2012 pada Bagian Administrai Pemerintahan Umum Kabupten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten senilai Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Foto copy dokumen DPA SKPD No 1.20.1.20.03.31.87 tanggal 02 Januari 2013 pada Bagian Administrai Pemerintahan Umum Kabupten Barito Timur tahun anggaran 2013 Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di desa Jaweten tahap II senilai Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- 3) Fotocopy Kwitansi No. BKU 3569 dibukukan tanggal 27 Desember 2012 tentang Pembayaran TA 2012 Ganti Rugi Tanah Rencana Relokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten sesuai dengan Berita Acara Negoisasi Harga tanggal ...Oktober 2012 dan Berita Acara Pembayaran No 130/225/Adpum tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- 4) Fotocopy surat nomor 130/20/Adpum tanggal 31 Oktober 2012 perihal mohon diterbitkan SPD-LS;
- 5) Fotocopy surat nomor 900/198./KEU/2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal mohon diterbitkan SPD-LS;
- 6) Fotocopy surat nomor 262/SPD-LS/BL.DAU/SETDA Tahun 2012 tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD (SPD) selaku BUD beserta lampiran;
- 7) Fotocopy surat Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor SPM : 162/SPM-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
- 8) Fotocopy surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Ringkasan SPD);
- 9) Fotocopy surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor: 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- 10) Fotocopy surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor: 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Rencana Penggunaan);
- 11) Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor: 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
- 12) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor. 162/BL.DAU/L-ADPUM/SETDA/2012 tanggal 15 Desember 2012;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Fotocopy Surat nomor 1130/DAU.BL/DP-SP2D/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Daftar Penguji;
- 14) Fotocopy Legalisir cek Bank Kalteng Nomor CBK. 119851 sampai dengan CBK.119875 (Otentifikasi);
- 15) Fotocopy Legalisir cek Bank Kelteng Nomor CBK 119864 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran An. Andrey Dulu,S.Sos,MAP dan Bendahara An. Sukaniati,SP. (Otentifikasi);
- 16) Fotocopy Legalisir Bonggol cek Nomor CBK 119864 tanggal 27 Desember 2012 kepada saudara YOSEP.N keperluan Ls-tanah sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- 17) 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Januari 2012 beserta lampirannya;
- 18) 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 130/181/Adpum Kepada Seluruh Anggota Tim 9 Kabupaten Barito Timur yang ditanda tangani oleh Ketua Tim 9 An. ANDREY DULU, S.Sos,MAP tanggal 15 Oktober 2011 belum di Stampel;
- 19) 1 (satu) lembar Permohonan Tenaga Teknis Nomor : 130/150/Adpum Kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Barito Timur tanggal 13 Agustus 2012;
- 20) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Menunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 27 Maret 2012 beserta lampirannya;
- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi No. BKU : 3569 Kode Rekening : 5.2.3.01.38 tanggal 27 Desember 2012 Pembayaran T.A. 2012 Ganti Rugi Tanah rencana lokasi makam Pahlawan di Desa Jaweten sesuai Berita Acara Negosiasi Harga Tanah tanggal Oktober 2012 dan Berita Acara Pembayaran No. 130/225/Adpum tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00;
- 22) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Nomor : 130/225/Adpum

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Pihak I An. ZAIN ALKIM dan Pihak II An. YUS RUSMIATI;

- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersedia membayar pajak BPHTB 5 % dipotong dari nilai pembayaran ganti rugi tanah an. Yus Rusmiati sebesar Rp. 500.000.000.- yang ditanda tangani oleh YUS RUSMIATI dan diketahui oleh PPTK an. FREDI TANGKASIANG, S.STP tanggal Desember 2012;
- 24) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Daerah BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) An. Wajib Pajak Bend. Peng. Setda Kab. Bartim NPWP : 00-317-390-3-714-000 disetor sebesar Rp. 22.000.000,- tanggal 28 Desember 2012;
- 25) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan tanah di Jalan. A. Yani (Jalan Negara Tamiang Layang – Ampah) untuk rencana Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Barito Timur An. YUS RUSMIATI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012;
- 26) 1 (satu) lembar Sket Kasar Lokasi Tanah Pembangunan Taman Makam Pahlawan pelaksana pengukuran oleh JOKO SANTOSA, A.Ptnh dan diketahui oleh Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim 9 An. ANDREY DULU, S.Sos, MAP;
- 27) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Tanah pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 ditanda tangani oleh Pihak Pertama An. ANDREY DULU, S.Sos.MAP dan Pihak Kedua An. YUS RUSMIATI;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) An. YUS RUSMIATI;
- 29) 1 (satu) buah foto copy Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 15-14-05-02-1-00425 tanggal 12 Desember 2008;
- 30) 1 (satu) bendel Surat dari Pemilik Tanah An. HJ. YUNANI dengan Perihal Realisasi Ganti Rugi Harga Tanah Makam Pahlawan Kab. Barito Timur An. YUS RUSMIATI No Sertifikat Hak Milik No : 4225 Kepada Bupati Barito Timur tanggal 24 Agustus 2014;
- 31) 1 (satu) bendel foto copy Buku Besar Pembantu Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 2012 beserta lampiran;
- 32) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah dengan Nomor : 028/-----/DPPKA/2013 dibuat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 beserta lampiran;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) bendel foto copy Hasil Rekonsiliasi Aset / Barang Milik Daerah beserta lampirannya;

34) 1 (satu) buah foto copy Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012;.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk., tanggal 7 Desember 2016 tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Palangka Raya masing-masing pada tanggal 14 Desember 2016 sebagaimana akta permintaan banding Nomor :15/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk. dan permintaan tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 Desember 2016 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 40/ Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk. ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah diberitahukan dengan seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk tanggal 7 Desember 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya masing - masing tertanggal 4 Januari 2017 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2017 yang telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal : 16 Januari 2017 sesuai Akta Penerimaan memori Banding Nomor:15/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk. yang pada pokoknya :

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie telah menetapkan fakta hukum hanya berdasarkan keterangan saksi Fredi Tangkasiang saja, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 185 (2) KUHAP yang intinya berbunyi : “ keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup.....”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Fredi Tangkasiang untuk memproses pengajuan pembayaran ganti rugi lahan TMP ;
- Bahwa Pertimbangan Judex factie terkait unsur “ Secara melawan hukum “ adalah keliru karena bersumber pada keterangan saksi Fredi Tangkasiang saja ;
- Bahwa pertimbangan Judex factie yang menyatakan perbuatan terdakwa turut menanda tangani dokumen ganti rugi lahan TMP tersebut baik dalam kapasitas terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah maupun sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, hal ini merupakan pertimbangan Judex Factie yang keliru sebab semua dokumen yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut telah dibuat dan diverifikasi kebenarannya oleh saksi Fredi Tangkasiang selaku PPTK dan saksi Sukaniati, SP selaku bendahara pengeluaran serta saksi Rusmiati selaku PPKA ;
- Bahwa tidak sedikitpun adanya niat jahat (Mens Rea) pada diri terdakwa ;
- Bahwa unsur Kesengajaan untuk melakukan tindak pidana tidak terpenuhi, karena terdakwa sebagai Pelaksana Tugas (Plt), terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat, apalagi merubah hasil kesepakatan yang dibuat oleh pejabat terdahulu ;

Menimbang, bahwa Atas keberatan-keberatan tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tipikor tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memutuskan :

- Menerima permohonan dan alasan banding untuk seluruhnya;
- Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Tuntutan Hukum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum serta memulihkan kembali semua hak-hak terdakwa ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa telah diserahkan kepada Penutut Umum pada tanggal 17 Januari 2017 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra memori bandingnya tertanggal 25 Januari 2017 dan telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 30 Januari 2017 sesuai Akta Penerimaan memori Banding Nomor:15/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk. yang pada pokoknya :

- Judex Factie tidak mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya terungkap dipersidangan. Tidak melanggar pasal 185 ayat (2) KUHP , yaitu keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya tidak keliru menetapkan terdakwa dalam kapasitas sebagai pengguna anggaran;
- Terdapat niat jahat (Mens Rea) pada diri terdakwa;
- Terdapat unsur kesengajaan dalam diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana karena Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas (Plt), terdakwa memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat;

Oleh karena itu Penuntut umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tipikor Palangka Raya menyatakan bahwa :

- Menolak memori banding penasehat hukum terdakwa;
- Menerima kontra memori banding Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Putusan sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya memeriksa dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 7 Desember 2016 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk., memori banding Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat lain yang terkait dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sependapat, dengan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi palangka Raya akan **memperbaiki** sepanjang mengenai besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa serta lamanya pidana penjara pengganti apabila Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti yang akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi palangka Raya tidak Sependapat dengan keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya , Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mencermati secara utuh/lengkap pertimbangan putusan majelis hakim tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada keterangan satu saksi saja yaitu saksi Fredi Tangkasiang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) namun sudah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain yang diajukan dipersidangan dimana keterangan saksi satu dengan yang lain saling berkaitan;
- Bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut sebenarnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya;
- Bahwa oleh karena itu keberatan dari Penasehat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan mempertimbangkan adanya fakta kerugian keuangan Negara yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ahli Parluhutan Sinaga, SE. didepan persidangan, berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti maka diperoleh kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut diperoleh dengan cara membandingkan realisasi pembayaran berdasarkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu sebesar Rp 500 000

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000 ,-(Lima ratus juta rupiah) dengan harga ganti rugi kwitansi pembayaran penjualan tanah di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur yang ditanda tangani oleh pemilik tanah Yus Rusmiati tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp230 000 000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga diperoleh kerugian keuangan Negara sebesar RP 270 000 000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Hal yang menjadi penyebab kerugian keuangan Negara tersebut ialah realisasi pembayaran berdasarkan penerbitan SP2D lebih besar dari harga ganti rugi yang dibayarkan sesuai kwitansi penjualan tanah di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur yang ditanda tangani oleh pemilik tanah Yus Rusmiati tanggal 26 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli diatas Terdakwa sebagai Ketua Tim Sembilan tidak menjalankan proses pengadaan tanah untuk Taman Makam Pahlawan (TMP) sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 28 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam melakukan proses pencairan dana untuk ganti rugi lahan (TMP) tidak melakukan dengan tertib, patut dan tidak melakukan pengujian atas dokumen-dokumen tagihan, hal ini bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (2), pasal 18 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 1 angka 10, pasal 132 ayat (1), (2) , Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu Sdr. Rizal Taufik sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 270 000 000 ,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 270 000 000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam tenggang waktu yang telah

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan maka harta bendanya dapat disita untuk membayar uang pengganti dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka kepada terdakwa haruslah dijatuhkan pidana penjara sebagai ganti dari uang pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk tanggal 7 Desember 2016, yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai besarnya uang pengganti dan pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditetapkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) Undang-undang RI Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Andrey Dulu, S.Sos.,MAP Bin Yuda Karani (Alm) ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk. tanggal 7 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai besarnya uang pengganti dan pidana penjara sebagai ganti uang pengganti apabila Terdakwa Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Membayar uang pengganti sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk. tanggal 7 Desember 2016 untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Kamis tanggal 23 Februari 2017 oleh kami UMBU JAMA, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG WIDYATMOKO,SH.,MH. Hakim Tinggi dan GATUT SULISTYO, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2017 Nomor : 1 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PT.PLK. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin tanggal 27 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor:1/PID.SUS-TPK/2017./PT.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota serta MASNI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

BAMBANG WIDYATMOKO, SH., MH.

Ttd

GATUT SULISTYO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

UMBU JAMA, SH.

PANITERA PENGANTI

Ttd

MASNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)